



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2016/PTA.Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta & Dosen, pendidikan S.II, bertempat tinggal di Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Umi Mujiarti, SH., Tamrin Mahatmanto, SH. & Amin Stiyoso, SH. Para Advokat berkantor di Jl. Tentara Pelajar Nomor 26 Kebumen, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Januari 2016, semula **Penggugat** sekarang **Pembanding** ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan MI, pekerjaan dokter umum, pendidikan S.I, bertempat tinggal di Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Syaiful Amri, SH., Advokat berkantor di Kepatihan Gang Progo No.17/3 Kutosari, Kebumen, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02

Hal 1 dari 11 hal Put. No. : 066/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



Nopember 2015, semula **Tergugat** sekarang

Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 2252/Pdt.G/2015/PA.Kbm. tanggal 12 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Tsani 1437 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING) ;
3. Menghukum Tergugat (TERBANDING), untuk memberikan nafkah (kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan untuk sekolah) anak yang bernama ANAK P DAN T sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa umur 21 tahun ;
4. Memerintahkan Panitera agar mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Klirong dan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sruweng, Kabupaten Kebumen ;

Hal 2 dari 11 hal Put. No. : 066/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



5. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kebumen pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016, Nomor 2252/Pdt.G/2015/PA.Kbm, yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut dan permohonan banding Penggugat mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada hari Jum'at tanggal 29 Januari 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kebumen ;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen pada tanggal 04 Pebruari 2016, dan telah diberitahukan kepada Terbanding, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kebumen, pada tanggal 09 Pebruari 2016 ;

Membaca dan memperhatikan kontra memori banding Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen pada tanggal 23 Pebruari 2016 ;

Menimbang, bahwa kepada masing-masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas

Hal 3 dari 11 hal Put. No. : 066/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, kepada Pembanding dan Terbanding, oleh Jurusita Pengadilan Agama Kebumen, masing-masing pada tanggal 15 Pebruari 2016, akan tetapi kedua belah pihak tidak melakukan inzage ;

Bahwa perkara ini telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 4 Maret 2016 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh sebab itu permohonan banding tersebut formil harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca dan meneliti serta mempelajari secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding, berita acara persidangan, surat surat bukti dan surat surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 2252/Pdt.G/2015/PA.Kbm. tanggal 12 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Tsani 1437 H, beserta pertimbangan hukum didalamnya, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sepanjang menyangkut tentang perceraian sudah tepat dan benar, maka

Hal 4 dari 11 hal Put. No. : 066/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat/Pembanding yang pada pokoknya, bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, dan sudah selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, adalah tidak dibantah oleh Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga yakni ibu kandung dan kakak ipar Penggugat, telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan sudah lebih 1 (satu) tahun antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah pisah tempat tinggal, ma

ka oleh sebab itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti dipersidangan dan hal tersebut telah sesuai sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta perubahannya, jjs Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 172 HIR. ;

Hal 5 dari 11 hal Put. No. : 066/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil/alasan gugatan Penggugat telah terbukti, maka alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen dengan mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap perkara *a quo* patut untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan tuntutan nafkah anak terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK P DAN T, lahir 25 Desember 2012, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, sebagaimana tertuang dalam surat gugat, maupun yang tertuang dalam penyampaian kesimpulan dan memori banding Penggugat/Pembanding, dengan rincian sebagai berikut

:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| - Uang susu dalam satu bulan | Rp. 1.500.000,- |
| - Popok/pempers | Rp. 500.000,- |
| - Biaya bulanan pendidikan | Rp. 1.000.000,- |
| - Tabungan anak | Rp. 1.000.000,- |
| - Pakaian, sepatu dll | Rp. 400.000,- |

Hal 6 dari 11 hal Put. No. : 066/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



- Makanan tambahan dan jajan Rp. 200.000,-
- Kesehatan dan rekreasi Rp. 400.000,-
- Jumlah Rp. 5.000.000,-

Hal mana oleh Tergugat/Terbanding telah ditanggapi sebagaimana tertuang dalam jawaban, dan dalam penyampaian kesimpulan serta kontra memori banding, bahwa ia sanggup untuk membayar nafkah tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, maka Pengadilan Tinggi Agama akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah mendalilkan tentang penghasilan Tergugat sebagai dokter di berbagai rumah sakit tidaklah sedikit besaran gajinya, dan menurut Penggugat keseluruhan gaji Tergugat kurang lebih sebesar Rp. 19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan oleh Tergugat dalil Penggugat tentang penghasilan Tergugat tersebut disangkal, bahwa tidak benar Tergugat mempunyai penghasilan sebesar Rp. 19.500.000,- perbulan, seperti yang didalilkan Penggugat, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat walaupun Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat/Terbanding dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak membantah bahwa ia berprofesi sebagai seorang dokter juga sebagai kepala Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Kutowinangun, serta mempunyai usaha usaha lain, maka hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum profesi dokter mempunyai

Hal 7 dari 11 hal Put. No. : 066/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



penghasilan lebih dari yang lainnya, sehingga Tergugat mampu untuk memberikan nafkah anak diatas dari kesanggupan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka oleh sebab itu Pengadilan Tinggi Agama akan menetapkan sendiri tentang besaran nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding berdasarkan kepatutan dan kewajaran serta disesuaikan dengan kebutuhan anak sebagaimana yang akan dituangkan dalam diktium putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 2252/Pdt.G/2015/PA.Kbm. tanggal 12 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Tsani 1437 H. dapat dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang selengkapny akan dituangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang -undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal 8 dari 11 hal Put. No. : 066/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 2252/Pdt.G/2015/PA.Kbm. tanggal 12 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Tsani 1437 H. dengan perbaikan amar putusan selengkapnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
 2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING) ;
 3. Menghukum Tergugat (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat (PEMBANDING) nafkah 1 (satu) orang anak bernama : ANAK P DAN T, lahir 25 Desember 2012 sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;
 4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Klirong dan kepada PPN Kantor Urusan Agama Sruweng, Kabupaten Kebumen ;
 5. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima ;
 6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Hal 9 dari 11 hal Put. No. : 066/Pdt.G/2016/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. Nurmatias, SH. sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Trubus Wahyudi, SH.MH. dan Drs. H. Mohammad Bastoni, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Budi Djoko Walujo, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM KETUA

Ttd.

Drs. H. Nurmatias, SH.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Dr. H. Trubus Wahyudi, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. H. Mohammad Bastoni, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

BUDI DJOKO WALUJO, SH.

Perincian biaya perkara :

Materai Rp 6.000,-

Hal 10 dari 11 hal Put. No. : 066/Pdt.G/2016/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

Rachmadi Suhamka, SH.

Hal 11 dari 11 hal Put. No. : 066/Pdt.G/2016/PTA.Smg.